

**BIAYA PENDIDIKAN LEWAT MASA STUDI KURIKULUM  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA**

1. Masa studi kurikulum adalah masa studi yang telah terjadwal di dalam kurikulum.
2. Mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi kurikulumnya (di luar cuti akademik) dikenakan biaya pendidikan perpanjangan studi pada semester berikutnya.
3. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah selain tugas akhir, bersamaan atau tidak bersamaan dengan penyelesaian tugas akhir, dikenakan Biaya Pembinaan Pendidikan ( BPP ) per bulan sesuai dengan programnya dan komponen biaya pendidikan lain sesuai dengan mata kuliah yang diambilnya.
4. Bagi mahasiswa yang hanya dalam penyelesaian tugas akhir tanpa mengambil mata kuliah lainnya :
  - a. Biaya pendidikan perpanjangan studi dikenakan apabila mahasiswa ybs. belum melaksanakan ujian / sidang hasil tugas akhir pada hari pertama semester berikutnya berdasarkan kalender akademik yang ditetapkan.
  - b. Besarnya biaya pendidikan perpanjangan studi yang dikenakan adalah BPP per bulan sesuai dengan programnya, sebanyak-banyaknya selama 3 bulan sampai tugas akhirnya selesai atau sampai semester yang bersangkutan berakhir.
  - c. Untuk semester berikutnya, ketentuan sesuai dengan butir 4a dan 4b.

REKTOR,

Ttd.

TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.